



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM**  
Gedung Sekretariat Mahkamah Agung RI Lantai 3,4 dan 5  
Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav. 58 ByPass, Cempaka Putih Timur Jakarta Pusat  
Telp. (021) 29079176 Ext.1521, Fax. (021) 29079201

Nomor : 280/DJU/HM02.3/2/2021

Jakarta, 18 Februari 2021

Lampiran : 10 (sepuluh) lembar

Hal : Pembaharuan Anggota Satgas SIPP  
Pengadilan Tinggi Tahun 2021

Yth. **KETUA PENGADILAN TINGGI**

di

**Seluruh Indonesia**

Sehubungan dengan adanya Promosi dan Mutasi pada tenaga teknis maupun non teknis, dengan ini diminta kepada saudara untuk memperbaharui anggota tim satuan tugas Sistem Informasi Penelusuran Perkara (Satgas SIPP) pada satuan wilayah kerja saudara, dengan komposisi sebagai berikut :


1. Tim Kajian (Hakim Tinggi) sebanyak 2 (dua) orang.
2. Tim Teknis (Staf TI) sebanyak 2 (dua) orang.

Sebagaimana surat kami terdahulu tanggal 24 Februari 2020 Nomor 70/DJU/SK/HM.02.3/2/2020 Tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Informasi Penelusuran Perkara (Satgas SIPP) pada Pengadilan Tingkat Banding, dapat kami sampaikan bahwa Tugas dan Fungsi Satgas SIPP PT dan SOP adalah sebagaimana terlampir.

Surat Keputusan Satgas SIPP Pengadilan Tinggi terbaru dapat dikirimkan kepada kami melalui email : [satgasbadilum@gmail.com](mailto:satgasbadilum@gmail.com) paling lambat tanggal 26 Februari 2021.

Demikian, agar segera ditindaklanjuti terima kasih.

**DIREKTUR JENDERAL  
BADAN PERADILAN UMUM,**  
  
**PRIM HARYADI**



**KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 70/DJU/SK/HM.02.3/2/2020**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS  
SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA (SATGAS SIPP)  
PADA PENGADILAN TINGKAT BANDING  
DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM**

**DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM,**

- Menimbang** : a. bahwa Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) yang dikembangkan oleh Mahkamah Agung untuk memenuhi kebutuhan manajemen perkara di lingkungan peradilan harus diimplementasikan secara tepat dan berkelanjutan;
- b. bahwa untuk mengimplementasikan Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) secara tepat dan berkelanjutan perlu dibentuk Satuan Tugas Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SATGAS SIPP) Pengadilan Tingkat Banding;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;

**4. Peraturan...**

4. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik;
5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
6. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 3/DJU/HM02.3/6/2014 tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi di Lingkungan Peradilan Umum;
7. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 353/DJU/HM02.3/3/2015 tentang Prosedur Penggunaan Dan Supervisi Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama Dan Pengadilan Tingkat Banding pada Lingkungan Peradilan Umum;
8. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 271/DJU/SK/PS01/4/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik;

#### **M E M U T U S K A N**

Menetapkan : **PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA (SATGAS SIPP) PENGADILAN TINGKAT BANDING DI LINGKUNGAN PERADILAN UMUM.**

**KESATU...**

- KESATU** : Membentuk Satuan Tugas Sistem Informasi Penelusuran Perkara pada Pengadilan Tinggi – Pengadilan Tinggi, sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- KEDUA** : Satuan Tugas Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Tinggi mempunyai tugas:
1. Memfasilitasi kebutuhan yang terkait dengan kegiatan Satgas Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Pengadilan Tingkat Banding;
  2. Menerima laporan terkait permasalahan teknis aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP);
  3. Menerima laporan terkait implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP);
  4. Menindaklanjuti dan menyelesaikan permasalahan teknis dalam implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP);
  5. Melakukan monitoring dan supervisi terhadap implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP);
  6. Melakukan rapat koordinasi Satgas SIPP Pengadilan Tingkat Banding minimal 1 kali dalam setahun.
  7. Membuat laporan implementasi, permasalahan dan tindak lanjut penyelesaian permasalahan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) setiap 6 (enam) bulan kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum.
  8. Melakukan koordinasi dengan Satgas Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Badan Peradilan Umum.
  9. Memonitor kesiapan Pengadilan Negeri untuk penerapan register elektronik;


**KETIGA...**

**KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 24 Februari 2020

**DIREKTUR JENDERAL  
BADAN PERADILAN UMUM,**



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. YM Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia ;
2. YM Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial ;
3. YM Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial ;
4. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia;
5. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia ;
6. Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum;
7. Ketua Pengadilan Tinggi di seluruh Indonesia;
8. Ketua Pengadilan di seluruh Indonesia.

LAMPIRAN KEPUTUSAN  
 DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM  
 NOMOR : 70/DJU/SK/HM.02.3/2/2019  
 TANGGAL : 24 Februari 2020

**DAFTAR NAMA**  
**SATUAN TUGAS SISTEM INFORMASI PENELUSURAN PERKARA**  
**PENGADILAN TINGGI**  
**(SATGAS SIPP PT)**


<b>NO.</b>	<b>N A M A</b>	<b>NIP</b>	<b>WILAYAH</b>
(1)	(2)	(3)	(5)
1.	YUS ENIDAR, S.H., M.H.	196007171988032002	Pengadilan Tinggi Banda Aceh
2.	T. SAMSUL BAHRI, S. Kom	198807252015031003	
3.	H. AROZIDUHU WARUWU, SH.MH	196201171988031004	Pengadilan Tinggi Medan
4.	ANDRI PRAMONO, S.KOM, M.Si	198001202005011003	
5.	RAMLI DARASAH, S.H., M. Hum.	195708161985031004	Pengadilan Tinggi Padang
6.	MAI FITRI YADI, A.Md	198805192011011005	
7.	MADE SUTRISNA, SH., MHum.	196109221988031001	Pengadilan Tinggi Pekanbaru
8.	ROBY HIDAYAT, S.T	198412042009041005	
9.	ARNELLIA, SH., MH.	195703291985122001	Pengadilan Tinggi Jambi
10.	RIRI INDRIATI PURBA, S.Kom	199006172015032002	
11.	KUSNAWI MUKHLIS, SH., MH.	195703021985121001	Pengadilan Tinggi Palembang
12.	ASMAWATI, S. Kom.	198410112011012009	
13.	WINARTO, SH.	196003251986121001	Pengadilan Tinggi Bengkulu
14.	ENDANG WIJAYA	198005092012121001	

15.	SUPRABOWO, SH., MH.	195905151985031005	Pengadilan Tinggi Tanjung Karang
16.	ISNANI KURNIA PUTRI, A.Md	199108202015032004	
17.	JEFERSON TARIGAN,SH., MH.	196001181985031006	Pengadilan Tinggi Bangka Belitung
18.	IRHANSYAH, S.Kom	198004172009121003	
19.	HARYONO, SH., MH.	196008181985121001	Pengadilan Tinggi Jakarta
20.	DESTIAN BIMANTORO, S.Kom	198512132011011007	
21.	AGUS HARYADI, SH., MH.	195808161985031 001	Pengadilan Tinggi Bandung
22.	SIDIK NUGRAHA, S.Kom	198604102009121002	
23.	SANTUN SIMAMORA,SH., MH.	195707091985031002	Pengadilan Tinggi Semarang
24.	TEGUH WIYONO, A.Md	198706302009121004	
25.	YAP APEN RAFAEL, SH., MH.	195709011985031005	Pengadilan Tinggi Yogyakarta
26.	ERWAN HERMAWAN, S.Kom	198504162009041002	
27.	KAREL TUPPU, SH., MH	195904071985031005	Pengadilan Tinggi Surabaya
28.	WAHYU WIDI AGUNG, S.Kom.	198607232009121004	
29.	ALBERT MONANG SIRINGORINGO, SH., MH.	195809111985031004	Pengadilan Tinggi Banten
30.	SATRIA ARI WIBOWO, A.Md	198810012009041001	
31.	SUHARTANTO, S.H. M.H.	196412081989031003	Pengadilan Tinggi Denpasar
32.	I GEDE KARTIKA ARYASA, S.T	197604212009041002	
33.	UNGGUL AHMADI, SH., MH.	196003111986121001	Pengadilan Tinggi Mataram
34.	SATRIA BUANA, A.Md	198403272011011011	

35.	YOHANES PRIYANA, SH., MH.	196303081988031007	Pengadilan Tinggi Kupang
36.	FEBY MARIANE MALELAK, S.Kom	198402202009042006	
37.	JHON HALASAN BUTAR BUTAR, SH., M.Si., MH.	196011211986121001	Pengadilan Tinggi Pontianak
38.	ST NINA MAULIA, S.T.	198611192009122005	
39.	WAHYU PRASETYO WIBOWO, SH.MH	196305311988031003	Pengadilan Tinggi Palangkaraya
40.	BANGGA CHRYSO TARIGAN, A.Md	199604272019031001	
41.	YULI HARYANTO	-	
42.	ABDUL HALIM AMRAN, SH., MH	196212091988031001	Pengadilan Tinggi Banjarmasin
43.	MUHAMMAD ANDRIANSYAH, ST., SH.	198212242009121004	
44.	H. ZAENI, SH., MH.	196012161986121002	Pengadilan Tinggi Samarinda
45.	SLAMET WALUYO, SE	198108182011011012	
46.	Dr. JAMALUDDIN SAMOSIR, SH., MH.	196106151988031004	Pengadilan Tinggi Manado
47.	RONALD YAU, ST	198505022009121003	
48.	TITUS TANDI, S.H.,M.H.	196202021987031008	Pengadilan Tinggi Palu
49.	RAHMAT SAFRIN DOMUT, S.SI	198410302009121004	
50.	HARINI, SH.,MH	196012261986122001	Pengadilan Tinggi Makassar
51.	INGGOU DAVID PURBA, S.Kom., S.H., M.H.	198807072015031002	
52.	SAPAWI, SH., MH.	195707211988031001	Pengadilan Tinggi Kendari
53.	AKBAR, S.H.	198706132012121002	



54.	SIGIT HARYANTO, SH., MH.	195901291986121001	Pengadilan Tinggi Gorontalo
55.	IRFAN TAUT FAZARY, S.Kom	196903302006041002	
56.	BUDHY HERTANTIYO, S.H., M.H.	196302061986121001	Pengadilan Tinggi Ambon
57.	YUNUS, S.KOM	198105032009121004	
58.	SINARTA HENRY DUNANT, SH., MH.	195705241986031002	Pengadilan Tinggi Maluku Utara
59.	DICKY WAHYU RAMADANI, A.Md.	198904152019031004	
60.	SRIYATMO JOKO SUNGKOWO, SH.	196107051987021001	Pengadilan Tinggi Jayapura
61.	LIBENSTEIN SETLIGHT, A.Md.	198209262009121003	





MAHKAMAH AGUNG R.I.  
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum  
Jln. Jend. A. Yani Kav. 58 Bypass,  
Cempaka Putih, Jakarta Pusat

NOMOR SOP	:	465 /DJU/OT.01.3/ 4 /2020
TGL. PEMBUATAN	:	29 April 2020
TGL. REVISI	:	-
TGL. EFEKTIF	:	29 April 2020
DISAHKAN OLEH	:	 Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum PRIM HARYADI
NAMA SOP	:	SOP SATGAS SIPP PENGADILAN TINGGI

DASAR HUKUM :	KUALIFIKASI PELAKSANA :
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;</li><li>2. Surat Edaran Direktur Jenderal badan Peradilan Umum Nomor 3/DJU/HM02.3/6/2014 tentang Administrasi Pengadilan Berbasis Teknologi Informasi di Lingkungan Peradilan Umum</li><li>3. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 353/DJU/HM02/3/2015 tentang Prosedur Penggunaan dan Supervisi Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada Lingkungan Peradilan Umum</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. S2</li><li>2. S1-Hukum</li><li>3. D3</li><li>4. SMU Sederajat</li></ol>
KETERKAITAN :	PERALATAN/PERLENGKAPAN:
<ol style="list-style-type: none"><li>1. SOP Kepaniteraan Perdata Umum/Khusus dan Pidana Umum/Khusus</li><li>2. SOP Sub Bagian Perencanaan, TI dan Pelaporan</li></ol> <p>Catatan : disesuaikan dengan kondisi pengadilan</p>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Alat Tulis Kantor (ATK)</li><li>2. Buku Register Pendaftaran Surat Keterangan Elektronik</li><li>3. Komputer</li><li>4. Printer</li><li>5. Jaringan Internet</li><li>6. Scanner</li></ol>
PERINGATAN/CATATAN :	PENCATATAN DAN PENDATAAN :
Jika SOP tidak dipenuhi maka permasalahan pada SIPP tidak selesai secara maksimal	Laporan

No	AKTIVITAS	PELAKSANA		MUTU BAKU			Ket
		Satgas PT	Satgas Badilum	Persyaratan/Perengkapan	Waktu	Output	
1.	Menerima permasalahan dari Pengadilan Negeri di wilayah hukum Pengadilan Tinggi dan membuat analisis permasalahan dan membuat solusi dari permasalahan yang dihadapi			Daftar Permasalahan pada SIPP Pengadilan Negeri	1 hari	Kelengkapan data permasalahan pada SIPP dari Pengadilan Negeri dan hasil analisis permasalahan pada SIPP dan solusi yang diberikan	
2.	Melakukan troubleshooting masalah SIPP Pengadilan Negeri			Daftar Permasalahan pada SIPP Pengadilan Negeri	3 hari	Hasil Troubleshooting masalah SIPP Pengadilan Negeri	
3.	Membuat laporan hasil penyelesaian permasalahan SIPP PN			Daftar Permasalahan beserta tindak lanjut dari Permasalahan SIPP	1 hari	Laporan Implementasi, permasalahan dan tindak lanjut penyelesaian masalah SIPP	Batas waktu penyelesaian pada Satgas Badilum adalah 5 hari
4.	Menerima permasalahan yang tidak bisa diselesaikan oleh Satgas PT dan membuat analisis dari permasalahan dan solusi yang di berikan satgas PT			Daftar Permasalahan beserta tindak lanjut dari Permasalahan SIPP yang tidak selesai oleh satgas PT	1 hari	Kelengkapan data permasalahan beserta solusi yang diberikan oleh PT dan analisis dari permasalahan dan solusi yang di berikan satgas PT	
5.	Melakukan troubleshooting masalah SIPP Pengadilan Negeri dan membuat laporan hasil penyelesaian permasalahan SIPP			Daftar Permasalahan pada SIPP Pengadilan Negeri	3 hari	Hasil Troubleshooting masalah SIPP Pengadilan Negeri dan laporan Implementasi, permasalahan dan tindak lanjut penyelesaian masalah SIPP	Batas waktu penyelesaian pada Satgas Badilum adalah 4 hari